

ABSTRAK

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA KEPADA MASYARAKAT DI EKS KAWASAN HUTAN PRODUKSI KECAMATAN BENGKUNAT KABUPATEN PESISIR BARAT

**Oleh
RANU WIBOWO**

Di Provinsi Lampung, terdapat Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416/Kpts-II/1999 adalah seluas ± 153.459 hektar atau 17,42% dari seluruh Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tersebut. Seluas ± 145.125 hektar atau 17.2% dari luas HPK, secara de facto sudah diokupasi masyarakat menjadi pemukiman/perumahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak memiliki jaminan kepastian hukum dan pemanfaatan serta penguasaan areal tanah dimaksud mengakibatkan berubahnya fungsi kawasan hutan dan rusaknya kawasan hutan. Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat yang selama ini memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah eks HPK, Pemerintah Daerah mengusulkan pelepasan kawasan HPK kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan keputusannya nomor 256/Kpts-II/2000.

Dengan disetujuinya pelepasan kawasan hutan, maka kawasan tersebut yang semula berstatus sebagai kawasan HPK menjadi kawasan bukan HPK yang pengaturan tata ruang/tata guna tanah eks kawasan HPK tersebut menjadi kewenangan Gubernur. Oleh karenanya untuk pelaksanaan pemberian hak atas tanah yang akan diberikan kepada masyarakat tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Dari Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah.

Permasalahan yang akan diteliti mulai dari pemberian hak atas tanah sampai faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberian hak atas tanah kepada Masyarakat di Eks Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan yakni wawancara, dan data sekunder menggunakan metode kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian hak atas tanah oleh Kantor Pertanaha Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat di eks Kawasan Hutan Produksi Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dilakukan secara missal melalui Prona Swadaya sejak tahun 2004, dengan dasar Surat Keputusan Menhutbun No. 256/Kpts-II/2000 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Lampung. Faktor pendukungnya adalah adanya program pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis di Kecamatan Bengkunt adalah meningkatkan pemasukan ke kas negara dan pemberian hak atas tanah, dan besarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum pertanahannya. Faktor penghambatnya adalah sebagian besar masyarakat yang menempati tanah eks kawasan HPK Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat tidak mempunyai bukti penguasaan tanah yang jelas, dan penetapan batas yang jelas.

Kata Kunci: Pemberian, Hak Milik Tanah, Kawasan Hutan Produksi